



PUTUSAN

Nomor 250/Pid.Sus/2021/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

Nama : Yuli Usman Bin Ali Rahman;
Tempat Lahir : Baturaja;
Umur/Tanggal lahir : 35 tahun / 19 Juli 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Letnan HA Kohar Kebun Jeruk Kel. Saungnaga
Kecamatan Baturaja Barat, Kabupaten OKU;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa II:

Nama : Pardiansyah Bin Astakari;
Tempat Lahir : Baturaja;
Umur/Tanggal lahir : 35 tahun / 19 Juli 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Bukit Sejahtera Kelurahan Majasari Kecamatan
Prabumulih Selatan;
Jalan Letnan HA Kohar Kebun Jeruk Kelurahan
Saungnaga Kecamatan Baturaja Barat, Kabupaten
Ogan Komering Ulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 27 Januari 2021;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 28 Maret 2021;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 28 Mei 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 29 Mei 2021 sampai dengan 27 Juli 2021;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 250/Pen.Pid/2021/PN Bta tanggal 29 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 250/Pen.Pid/2021/PN Bta tanggal 29 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terdakwa I. Yuli Usman Bin Ali Rahman dan terdakwa II. Pardiansyah Bin Astakari secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman" sebagaimana tercantum dalam dakwaan Primair melanggar pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. Yuli Usman Bin Ali Rahman dan terdakwa II. Pardiansyah Bin Astakari dengan pidana masing masing selama 8 (delapan) Tahun Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) sebsidari 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) bungkus klip bening didalamnya berisi kristal kristal bening narkoba jenis sabu berat netto 0,251 gram sisa 0,214 gram;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2021/PN Bta



- 2) 1 (satu) buah pirek kaca yang didalamnya berisi kristal kristal bining dibalun dengan kertas tissue berat netto 0,028 gram sisa Habis;
- 3) 1 (satu) buah bong;
- 4) 1 (satu) buah kotak plastik dibalut dengan lakban warna coklat didalamnya berisi 1 (satu) buah jarum;
- 5) 1 (satu) buah skop sabu;
- 6) 1 (satu) buah besi pembersih pirek;
- 7) 2 (dua) buah pipet plastik;
- 8) 1 (satu) buah korek api gas;
- 9) 1 (satu) helai celana panjang warna biru dongker merk Wengler;
- 10) 1 (satu) helai celana jeans pendek warna biru merk Authentic jeans;

“terhadap barang bukti no. 1) s/d 10) dirampas untuk dimusnahkan”;

- 4. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);**

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula dan tanggapan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa terdakwa I Yuli Usman Bin Ali Rahman bersama dengan terdakwa II Pardiansyah pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Letnan HA Kohar Kebun Jeruk Kel. Saung Naga Kec. Baturaja Barat Kab. OKU atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja, Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman sebagai berikut:

Berawal dari hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa I Yuli Usman Bin Ali Rahman bersama dengan terdakwa II Pardiansyah dijemput oleh sdr. Arif Budiman (belum tertangkap) untuk diajak pergi ke daerah Pali, sesampai disana sdr. Arif Budiman mengajak terdakwa I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa II mengkonsumsi narkotika jenis sabu dikebun karet setelah mengkonsumsi narkotika kemudian terdakwa I, terdakwa II dan sdr. Arif Budiman pulang ke Baturaja, sekira pukul 00.20 Wib sampai ke Baturaja ketika terdakwa I dan terdakwa II turun dari mobil milik sdr. Arif Budiman dan sdr. Arif Budiman memberi terdakwa I. dan terdakwa II. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu untuk mereka konsumsi di Baturaja, sesampai di jalan Letnan HA Kohar terdakwa I. dan terdakwa II. turun dari mobil sdr. Arif Budiman dan hendak pulang kerumahnya tiba tiba terdakwa I dan terdakwa II diamankan oleh saksi Oki Dediando, saksi Refi Febrikayadi, saksi Azizul Hakim (anggota Polres OKU) kemudian dilakukan pengeledahan didapat barang bukti pada diri terdakwa I berupa 1 (satu) buah pirek kaca didalamnya berisi kristal kristal bening diduga narkotika jenis sabu dibalut dengan kertas tisu, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah kotak plastik dibalut lakban warna coklat didalamnya berisi 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah skop, 1 (satu) buah besi pembersi pirek, 2 (dua) buah pipet plastik, 1 (satu) buah bungkus kotak rokok gudang garam surya, 1 (satu) buah korek api gas didalam kantong celana yang dipakai terdakwa I, dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya berisi kristal kristal bening didalam kantong celana yang dipakai terdakwa II;

Bahwa benar terdakwa I. Yuli Usman Bin Ali Rahman dan terdakwa II. Pardiansyah Bin Astakari mendapat narkotika jenis sabu tersebut diberi oleh sdr. Arif Budiman (belum tertangkap), bahwa terdakwa I. dan terdakwa II. menyimpan, menguasai, dan menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang Cq. Menti Kesehatan. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Cabang Palembang Nomor LAB : 239/NNF/2021 tanggal 27 Januari 2021 yang ditanda tangani oleh Halimatus Syakdiah, ST.,M.MTr., dkk, Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) lembar tisu berisi 1 (satu) buah pirek kaca berisi kristal kristal putih dengan berat netto 0,028 gram dengan sisa barang bukti 1 (satu) buah pirek kaca positif mengandung Metamfetamina milik an. Yuli Usman Bin Ali Rahman dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Cabang Palembang Nomor LAB : 237/NNF/2021 tanggal 27 Januari 2021 yang ditanda tangani oleh Halimatus Syakdiah, ST.,M.MTr., dkk, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal kristal bening berat netto 0,251 gram dengan sisa barang bukti berat netto 0,214 gram positif mengandung Metamfetamina milik Pardiansyah Bin Astakari serta Berita Acara Pemeriksaan Lab. Kriminalistik No. Lab. 238,240/NNF/2021 tanggal 27 Januari 2021 yang ditandatangani oleh

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halimatus Syakdiah, ST.,M.MTr., dkk, bahwa barang bukti 2 (dua) buah botol plastik berisi masing masing urien dengan volume 10 ml adalah milik terdakwa I. Yuli Usman Bin Ali Rahman dan terdakwa II. Pardiansyah Bin Astakari positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran Undang –Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Subsidiar:

Bahwa terdakwa terdakwa I Yuli Usman Bin Ali Rahman bersama dengan terdakwa II Pardiansyah pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja, Pengadilan Negeri Baturaja didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal sehingga berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan pasal 84 Ayat (2) KUHAPidana, melakukan tindak pidana Penyalahgunaan narkotika Golongan I bagi diri sendiri dengan cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I. Yuli Usman Bin Ali Rahman, terdakwa II. Pardiansyah Bin Astakari bersama dengan sdr. Arif Budiman (belum tertangkap) melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu di kebun karet milik teman sdr. Arif Budiman di Daerah Pali dengan cara sdr. Arif Budiman memasukkan narkotika jenis sabu kedalam pirek yang sudah dirangkai menjadi Bong kemudian pirek tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas setelah itu terdakwa I, terdakwa II dan sdr. Arif Budiman hisap dengan menggunakan bong secara bergantian yang mana terdakwa I dan terdakwa II mendapatkan narkotika jenis sabu dari sdr. Arif Budiman sebagai upah terdakwa I dan terdakwa II menemani sdr. Arif Budiman pergi kedaerah Pali;

Bahwa terdakwa I. Yuli Usman Bin Ali Rahman, terdakwa II. Pardiansyah Bin Astakari bersama dengan sdr. Arif Budiman (belum tertangkap) melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Cabang Palembang Nomor LAB : 238,240/NNF/2021 tanggal 27 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Halimatus Syakdiah, ST.,M.MTr., dkk, bahwa barang bukti 2 (dua) buah botol plastik berisi masing masing urien dengan volume 10 ml adalah milik terdakwa I. Yuli Usman Bin Ali Rahman dan terdakwa II. Pardiansyah Bin Astakari positif mengandung Metamfetamina yang

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran Undang –Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang narkoba;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Oki Dediando Simarmata Anak dari Astor Simarmata dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan saudara serta pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan Anggota Kepolisian pada Resor Ogan Komering Ulu yang telah melakukan penangkapan terhadap diri Para Terdakwa atas dugaan terkait tindak pidana Narkotika;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan oleh Saksi bersama dengan rekan saksi lainnya yaitu saksi Refi Febrikayadi dan Bripka Azizul Hakim pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekitar pukul 00.30 wib, bertempat di Jalan Letnan H.A Kohar Kebun Jeruk, Kelurahan Saung Naga, Kecamatan Baturaja Barat, Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula dari informasi masyarakat yang menyatakan bahwasanya akan ada transaksi narkoba di lokasi penangkapan tersebut;
- Bahwa setelah menerima informasi tersebut, Saksi bersama dengan saksi Refi Febrikayadi dan Bripka Azizul Hakim menuju ke lokasi penangkapan dan melihat 2 (dua) orang laki-laki yang sesuai dengan ciri-ciri yang dimaksud berdasarkan informasi masyarakat tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan diketahui bahwa 2 (dua) orang laki-laki tersebut adalah Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat, yang mana berdasarkan hasil penggeledahan ditemukan dari dalam kantong celana yang digunakan oleh Terdakwa I barang bukti berupa 1 (satu) buah pirek kaca yang didalamnya berisi kristal-kristal putih diduga narkoba jenis sabu dibalut dengan kertas tisu, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah kotak

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2021/PN Bta



plastik dibalut lakban warna coklat yang didalamnya berisi 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah skop, 1 (satu) buah besi pembersih pirek, 2 (dua) buah pipet plastik, 1 (satu) buah bungkus kotak rokok gudang garam surya, dan 1 (satu) buah korek api gas;

- Bahwa selain itu ditemukan pula dari dalam kantong celana yang digunakan oleh Terdakwa II barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya berisi Kristal-kristal putih;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya berisi kristal-kristal putih tersebut adalah milik Terdakwa I dan Terdakwa II yang diberi oleh saudara Arif Budiman (DPO) untuk dikonsumsi sendiri;

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, Para Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin terkait narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa beserta seluruh barang bukti di bawa ke kantor polisi untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pirek kaca yang didalamnya berisi kristal-kristal putih dibalut dengan kertas tisu berat *netto* 0,028 gram sisa Habis, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah kotak plastik dibalut dengan lakban warna coklat didalamnya berisi 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah skop sabu, 1 (satu) buah besi pembersih pirek, 2 (dua) buah pipet plastik, 1 (satu) buah korek api gas, dan 1 (satu) helai celana panjang warna biru dongker merk Wengler yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa I;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip bening didalamnya berisi kristal-kristal putih narkoba jenis sabu berat *netto* 0,251 gram sisa 0,214 gram dan 1 (satu) helai celana jeans pendek warna biru merk Authentic jeans yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa II;

- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Refi Febrikayadi Bin M. Zakaria dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;

- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan saudara serta pekerjaan dengan Terdakwa;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan Anggota Kepolisian pada Resor Ogan Komering Ulu yang telah melakukan penangkapan terhadap diri Para Terdakwa atas dugaan terkait tindak pidana Narkotika;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan oleh Saksi bersama dengan rekan saksi lainnya yaitu saksi Oki Dedianto Simarmata dan Bripka Azizul Hakim pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekitar pukul 00.30 wib, bertempat di Jalan Letnan H.A Kohar Kebun Jeruk, Kelurahan Saung Naga, Kecamatan Baturaja Barat, Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula dari informasi masyarakat yang menyatakan bahwasanya akan ada transaksi narkotika di lokasi penangkapan tersebut;
- Bahwa setelah menerima informasi tersebut, Saksi bersama dengan saksi Oki Dedianto Simarmata dan Bripka Azizul Hakim menuju ke lokasi penangkapan dan melihat 2 (dua) orang laki-laki yang sesuai dengan ciri-ciri yang dimaksud berdasarkan informasi masyarakat tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan diketahui bahwa 2 (dua) orang laki-laki tersebut adalah Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat, yang mana berdasarkan hasil penggeledahan ditemukan dari dalam kantong celana yang digunakan oleh Terdakwa I barang bukti berupa 1 (satu) buah pirek kaca yang didalamnya berisi kristal-kristal putih diduga narkotika jenis sabu dibalut dengan kertas tisu, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah kotak plastik dibalut lakban warna coklat yang didalamnya berisi 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah skop, 1 (satu) buah besi pembersih pirek, 2 (dua) buah pipet plastik, 1 (satu) buah bungkus kotak rokok gudang garam surya, dan 1 (satu) buah korek api gas;
- Bahwa selain itu ditemukan pula dari dalam kantong celana yang digunakan oleh Terdakwa II barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya berisi kristal-kristal putih;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal-kristal putih tersebut adalah milik Terdakwa I dan Terdakwa II yang diberi oleh saudara Arif Budiman (DPO) untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, Para Terdakwa tidak dapat menunjukan izin terkait narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa beserta seluruh barang bukti di bawa ke kantor polisi untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pirek kaca yang didalamnya berisi kristal-kristal putih dibalut dengan kertas tisu berat *netto* 0,028 gram sisa Habis, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah kotak plastik dibalut dengan lakban warna coklat didalamnya berisi 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah skop sabu, 1 (satu) buah besi pembersih pirek, 2 (dua) buah pipet plastik, 1 (satu) buah korek api gas, dan 1 (satu) helai celana panjang warna biru dongker merk Wengler yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa I;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip bening didalamnya berisi kristal-kristal putih narkotika jenis sabu berat *netto* 0,251 gram sisa 0,214 gram dan 1 (satu) helai celana jeans pendek warna biru merk Authentic jeans yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa II;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I:

- Bahwa Terdakwa I dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekitar pukul 00.30 wib, bertempat di Jalan Letnan H.A Kohar Kebun Jeruk, Kelurahan Saung Naga, Kecamatan Baturaja Barat, Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula pada hari Kamis sekitar pukul 15.00 wib, Terdakwa I dan Terdakwa II dijemput oleh saudara Arif Budiman (DPO) dan di ajak pergi ke Pali untuk menemui teman saudara Arif Budiman (DPO), lalu sesampainya di Pali, saudara Arif Budiman (DPO) mengajak untuk menggunakan narkotika jenis sabu di kebun karet, yang mana narkotika tersebut diperoleh dari teman saudara Arif Budiman (DPO);
- Bahwa setelah menggunakan narkotika tersebut tepatnya pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan saudara Arif Budiman (DPO) pulang menuju ke Baturaja, lalu

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesampainya di Baturaja sekitar pukul 00.20 wib, Terdakwa I dan Terdakwa II diberi 1 (satu) klip plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu oleh saudara Arif Budiman (DPO) untuk digunakan kembali;

- Bahwa setelah turun dari mobil saudara Arif Budiman (DPO) dan hendak kembali ke rumah, Terdakwa I dan Terdakwa II di datangi dan diamankan oleh anggota kepolisian yang menggunakan pakaian preman;

- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat, yang mana berdasarkan hasil penggeledahan ditemukan dari dalam kantong celana yang digunakan oleh Terdakwa I barang bukti berupa 1 (satu) buah pirek kaca yang didalamnya berisi kristal-kristal putih diduga narkotika jenis sabu dibalut dengan kertas tisu, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah kotak plastik dibalut lakban warna coklat yang didalamnya berisi 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah skop, 1 (satu) buah besi pembersih pirek, 2 (dua) buah pipet plastik, 1 (satu) buah bungkus kotak rokok gudang garam surya, dan 1 (satu) buah korek api gas;

- Bahwa selain itu ditemukan pula dari dalam kantong celana yang digunakan oleh Terdakwa II barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya berisi kristal-kristal putih;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki izin terkait narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II beserta seluruh barang bukti di bawa ke kantor polisi untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan *urine* terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pirek kaca yang didalamnya berisi kristal-kristal putih dibalut dengan kertas tisu berat *netto* 0,028 gram sisa Habis, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah kotak plastik dibalut dengan lakban warna coklat didalamnya berisi 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah skop sabu, 1 (satu) buah besi pembersih pirek, 2 (dua) buah pipet plastik, 1 (satu) buah korek api gas, dan 1 (satu) helai celana panjang warna biru dongker merk Wengler yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa I;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip bening didalamnya berisi kristal-kristal bening narkotika jenis sabu berat *netto* 0,251 gram sisa 0,214 gram dan 1 (satu) helai celana jeans pendek warna biru merk

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Authentic jeans yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa II;

Terdakwa II:

- Bahwa Terdakwa II dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekitar pukul 00.30 wib, bertempat di Jalan Letnan H.A Kohar Kebun Jeruk, Kelurahan Saung Naga, Kecamatan Baturaja Barat, Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula pada hari Kamis sekitar pukul 15.00 wib, Terdakwa I dan Terdakwa II dijemput oleh saudara Arif Budiman (DPO) dan di ajak pergi ke Pali untuk menemui teman saudara Arif Budiman (DPO), sesampainya di Pali, saudara Arif Budiman (DPO) mengajak untuk menggunakan narkoba jenis sabu di kebun karet, yang mana narkoba tersebut diperoleh dari teman saudara Arif Budiman (DPO);
- Bahwa setelah menggunakan narkoba tersebut tepatnya pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan saudara Arif Budiman (DPO) pulang menuju ke Baturaja, lalu sesampainya di Baturaja sekitar pukul 00.20 wib, Terdakwa I dan Terdakwa II diberi 1 (satu) klip plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu oleh saudara Arif Budiman (DPO) untuk digunakan kembali;
- Bahwa setelah turun dari mobil saudara Arif Budiman (DPO) dan hendak kembali ke rumah, Terdakwa I dan Terdakwa II di datangi dan diamankan oleh anggota kepolisian yang menggunakan pakaian preman;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat, yang mana berdasarkan hasil penggeledahan ditemukan dari dalam kantong celana yang digunakan oleh Terdakwa I barang bukti berupa 1 (satu) buah pirek kaca yang didalamnya berisi kristal-kristal putih diduga narkoba jenis sabu dibalut dengan kertas tisu, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah kotak plastik dibalut lakban warna coklat yang didalamnya berisi 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah skop, 1 (satu) buah besi pembersih pirek, 2 (dua) buah pipet plastik, 1 (satu) buah bungkus kotak rokok gudang garam surya, dan 1 (satu) buah korek api gas;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selain itu ditemukan pula dari dalam kantong celana yang digunakan oleh Terdakwa II barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya berisi kristal-kristal putih;
 - Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki izin terkait narkoba jenis sabu tersebut;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II beserta seluruh barang bukti di bawa ke kantor polisi untuk di proses lebih lanjut;
 - Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan *urine* terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pirek kaca yang didalamnya berisi kristal-kristal putih dibalut dengan kertas tisu berat *netto* 0,028 gram sisa Habis, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah kotak plastik dibalut dengan lakban warna coklat didalamnya berisi 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah skop sabu, 1 (satu) buah besi pembersih pirek, 2 (dua) buah pipet plastik, 1 (satu) buah korek api gas, dan 1 (satu) helai celana panjang warna biru dongker merk Wengler yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa I;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip bening didalamnya berisi kristal-kristal bening narkoba jenis sabu berat *netto* 0,251 gram sisa 0,214 gram dan 1 (satu) helai celana jeans pendek warna biru merk Authentic jeans yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa II;
- Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 239/NNF/2021 tanggal 27 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Halimatus Syakdiah, S.T.,M.MTr., Aliyus Saputra, S.Kom., dan Andre Taufik, S.T selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Sumsel dan diketahui oleh H . Yusuf Suprpto, S.H selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 237/NNF/2021 tanggal 27 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Halimatus Syakdiah, S.T.,M.MTr., Aliyus Saputra, S.Kom., dan Andre Taufik, S.T selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Sumsel dan diketahui oleh H .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yusuf Suprpto, S.H selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 240/NNF/2021 tanggal 27 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Halimatus Syakdiah, S.T.,M.MTr., Aliyus Saputra, S.Kom., dan Andre Taufik, S.T selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Sumsel dan diketahui oleh H . Yusuf Suprpto, S.H selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 238/NNF/2021 tanggal 27 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Halimatus Syakdiah, S.T.,M.MTr., Aliyus Saputra, S.Kom., dan Andre Taufik, S.T selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Sumsel dan diketahui oleh H . Yusuf Suprpto, S.H selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus klip bening didalamnya berisi kristal-kristal putih narkotika jenis sabu berat *netto* 0,251 gram sisa 0,214 gram;
- 1 (satu) buah pirek kaca yang didalamnya berisi kristal-kristal putih dibalut dengan kertas tisu berat *netto* 0,028 gram sisa Habis;
- 1 (satu) buah bong;
- 1 (satu) buah kotak plastik dibalut dengan lakban warna coklat didalamnya berisi 1 (satu) buah jarum;
- 1 (satu) buah skop sabu;
- 1 (satu) buah besi pembersih pirek;
- 2 (dua) buah pipet plastik;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) helai celana panjang warna biru dongker merk Wengler;
- 1 (satu) helai celana jeans pendek warna biru merk Authentic jeans;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Terdakwa ditangkap oleh saksi Oki Dedianto Simarmata, saksi Refi Febrikayadi dan Bripka Azizul Hakim yang masing-masing merupakan Anggota Kepolisian pada Resor Ogan Komering Ulu, pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekitar pukul 00.30 wib, bertempat di Jalan Letnan H.A Kohar Kebun Jeruk, Kelurahan Saung Naga, Kecamatan Baturaja Barat, Kabupaten Ogan Komering Ulu;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan tersebut bermula dari informasi masyarakat yang menyatakan bahwasanya akan ada transaksi narkoba di lokasi penangkapan tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa ditemukan dari dalam kantong celana yang digunakan oleh Terdakwa I barang bukti berupa 1 (satu) buah pirek kaca yang didalamnya berisi kristal-kristal putih diduga narkoba jenis sabu dibalut dengan kertas tisu, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah kotak plastik dibalut lakban warna coklat yang didalamnya berisi 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah skop, 1 (satu) buah besi pembersih pirek, 2 (dua) buah pipet plastik, 1 (satu) buah bungkus kotak rokok gudang garam surya, dan 1 (satu) buah korek api gas;
- Bahwa selain itu ditemukan pula dari dalam kantong celana yang digunakan oleh Terdakwa II barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal-kristal putih;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, Para Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal-kristal putih tersebut adalah milik Para Terdakwa yang diberi oleh saudara Arif Budiman (DPO) untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa beserta seluruh barang bukti di bawa ke kantor polisi untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah pirek kaca berisi kristal-kristal putih dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal-kristal putih, yang mana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 239/NNF/2021 dan No.Lab: 237/NNF/2021 tanggal 27 Januari 2021 diketahui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pirek kaca berisi kristal-kristal putih tersebut memiliki berat *netto* sejumlah 0,028 gram sementara barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal-kristal putih tersebut memiliki berat *netto* sejumlah 0,251 gram, yang mana masing-masing barang bukti tersebut positif mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkoba di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu telah pula dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap *urine* Para Terdakwa, yang mana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 240/NNF/2021 dan No.Lab: 238/NNF/2021 tanggal 27 Januari 2021, diketahui bahwa *urine* Para Terdakwa tersebut positif mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pirek kaca yang didalamnya berisi kristal-kristal putih dibalut dengan kertas tisu berat *netto* 0,028 gram sisa Habis, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah kotak plastik dibalut dengan lakban warna coklat didalamnya berisi 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah skop sabu, 1 (satu) buah besi pembersih pirek, 2 (dua) buah pipet plastik, 1 (satu) buah korek api gas, dan 1 (satu) helai celana panjang warna biru dongker merk Wengler yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa I;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip bening didalamnya berisi kristal-kristal putih narkotika jenis sabu berat *netto* 0,251 gram sisa 0,214 gram dan 1 (satu) helai celana jeans pendek warna biru merk Authentic jeans yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa II;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur tindak pidana ini yakni mengacu kepada subjek hukum atau siapa saja yang dapat dijadikan sebagai Terdakwa, yang mana dalam perkara *a quo* subjek hukum tersebut adalah orang perorangan atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini perlu untuk dipertimbangkan pula apakah orang atau badan hukum yang dihadapkan dipersidangan dan dimaksud sebagai Terdakwa tersebut telah nyata dan sesuai dengan yang disebutkan dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama Yuli Usman Bin Ali Rahman dan Pardiansyah Bin Astakari masing-masing sebagai Terdakwa yang identitasnya dalam persidangan telah dibenarkan oleh Para Terdakwa dan bersesuaian dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Saksi juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya membenarkan bahwa Para Terdakwa adalah orang yang dimaksud yang telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa merupakan orang perseorangan yang telah nyata dan sesuai dengan yang disebutkan dalam dakwaan penuntut umum dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman:

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak menjelaskan secara spesifik mengenai apa yang dimaksud dengan percobaan dan permufakatan jahat, akan tetapi apabila merujuk kepada ketentuan dalam Pasal 88 KUHP, maka dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat yaitu apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan. Merujuk kepada pengertian Permufakatan Jahat tersebut, dapatlah disimpulkan bahwa suatu permufakatan jahat dianggap telah terjadi yakni segera setelah dua orang atau lebih mencapai suatu kesepakatan untuk melakukan kejahatan tersebut, meskipun tindak pidana tersebut belum terlaksana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sementara yang dimaksud dengan percobaan (*poging*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 53 KUHP menerangkan bahwa dalam tindak pidana percobaan harus memenuhi 3 unsur yaitu niat, permulaan pelaksanaan dan perbuatan tersebut tidak jadi selesai diluar kehendak pelaku;

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bentuk tanaman tersebut bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu unsur dari sub unsur ini, maka seluruh unsur ini dianggap terbukti pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah melakukan sesuatu perbuatan yang dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwajib/berwenang untuk itu, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkoba sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Narkoba telah dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Undang-Undang Narkoba tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Narkoba Golongan I adalah Narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menentukan bahwa Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba disebutkan bahwa Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan akan tetapi dalam

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2021/PN Bta



jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan pula bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa benar Para Terdakwa ditangkap oleh saksi Oki Dedianto Simarmata, saksi Refi Febrikayadi dan Bripka Azizul Hakim yang masing-masing merupakan Anggota Kepolisian pada Resor Ogan Komering Ulu, pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekitar pukul 00.30 wib, bertempat di Jalan Letnan H.A Kohar Kebun Jeruk, Kelurahan Saung Naga, Kecamatan Baturaja Barat, Kabupaten Ogan Komering Ulu;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut bermula dari informasi masyarakat yang menyatakan bahwasanya akan ada transaksi narkotika di lokasi penangkapan tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa ditemukan dari dalam kantong celana yang digunakan oleh Terdakwa I barang bukti berupa 1 (satu) buah pirek kaca yang didalamnya berisi kristal-kristal putih diduga narkotika jenis sabu dibalut dengan kertas tisu, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah kotak plastik dibalut lakban warna coklat yang didalamnya berisi 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah skop, 1 (satu) buah besi pembersih pirek, 2 (dua) buah pipet plastik, 1 (satu) buah bungkus kotak rokok gudang garam surya, dan 1 (satu) buah korek api gas;

Menimbang, bahwa selain itu ditemukan pula dari dalam kantong celana yang digunakan oleh Terdakwa II barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal-kristal putih;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, Para Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal-kristal putih tersebut adalah milik Para Terdakwa yang diberi oleh saudara Arif Budiman (DPO) untuk dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkotika jenis sabu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Para Terdakwa beserta seluruh barang bukti di bawa ke kantor polisi untuk di proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah pirek kaca berisi kristal-kristal putih dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal-kristal putih, yang mana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 239/NNF/2021 dan No.Lab: 237/NNF/2021 tanggal 27 Januari 2021 diketahui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pirek kaca berisi kristal-kristal putih tersebut memiliki berat *netto* sejumlah 0,028 gram sementara barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal-kristal putih tersebut memiliki berat *netto* sejumlah 0,251 gram, yang mana masing-masing barang bukti tersebut positif mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selain itu telah pula dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap *urine* Para Terdakwa, yang mana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 240/NNF/2021 dan No.Lab: 238/NNF/2021 tanggal 27 Januari 2021, diketahui bahwa *urine* Para Terdakwa tersebut positif mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum sampai kepada kesimpulan mengenai unsur pasal ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa sejalan dengan kaidah hukum yang termuat dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011, maka dalam memaknai perbuatan memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana yang dimaksud dalam unsur pasal ini tidak dapat hanya dilihat secara tekstual dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut melainkan harus pula dilihat dari kontekstual atau maksud dan tujuan dari perbuatan memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika tersebut yaitu untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan dan apabila tujuannya adalah untuk dipergunakan sendiri, maka ia harus dipandang sebagai penyalahguna narkotika;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2021/PN Bta



Menimbang, bahwa selain melihat konteks dan tujuannya, maka untuk memaknai perbuatan memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman tersebut juga harus memperhatikan jumlah dan jenis dari Narkotika yang dikuasai atau dimiliki oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 (SEMA 4/2010), maka secara tidak langsung dapat diketahui bahwa salah satu kriteria penyalahguna narkotika yakni apabila saat tertangkap tangan ditemukan daripadanya narkotika jenis sabu (*metamfetamina*) pemakaian 1 hari yang beratnya tidak lebih dari 1 gram;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan seluruh rangkaian fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, maka telah senyatanya bahwa tidak ditemukan satupun fakta hukum yang menunjukkan bahwa Para Terdakwa telah terlibat dalam kegiatan perdagangan atau jual beli narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, setelah Majelis Hakim memperhatikan seluruh barang bukti yang ditemukan dari Para Terdakwa yaitu berupa seperangkat alat hisap sabu dan narkotika golongan I yang berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui masing-masing memiliki berat *netto* relatif kecil yaitu sejumlah 0,028 gram (ditemukan dari dalam kaca pirek/sisa pakai) dan 0,251 gram yang kemudian diakui oleh Para Terdakwa akan digunakan sendiri oleh Para Terdakwa, kemudian dihubungkan dengan hasil pemeriksaan laboratorium terhadap *urine* Para Terdakwa yang positif mengandung *metamfetamina*, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan menguasai narkotika golongan I yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut haruslah dipandang bertujuan untuk dipergunakan sendiri oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian sejalan dengan kaidah hukum yang termuat dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011 dan SEMA 4/2010, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidaklah termasuk kedalam pengertian memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud dalam uraian unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur percobaan atau permufakatan jahat melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan primair tidak terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1: Setiap Orang:

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" dalam dakwaan subsidair ini adalah sama maksudnya dengan unsur "setiap orang" dalam dakwaan primair, sehingga untuk singkatnya uraian pertimbangan putusan ini, maka seluruh pertimbangan hukum tentang unsur "setiap orang" sebagaimana telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur ini, dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang ini telah terbukti dan terpenuhi:

Ad. 2: Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Penyalahguna" menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika didefinisikan sebagai orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa selain itu unsur kedua ini merupakan unsur yang mengandung persyaratan bahwa penyalahgunaan narkotika golongan I tersebut hanya diperuntukkan atau dikonsumsi bagi diri pelaku penyalahguna narkotika sendiri atau hanya dipergunakan untuk kepentingannya sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya diketahui bahwa benar Para Terdakwa ditangkap oleh saksi Oki Dediando Simarmata, saksi Refi Febrikayadi dan Bripka Azizul Hakim yang masing-masing merupakan Anggota Kepolisian pada Resor Ogan Komering Ulu, pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekitar pukul 00.30 wib, bertempat di Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Letnan H.A Kohar Kebun Jeruk, Kelurahan Saung Naga, Kecamatan Baturaja Barat, Kabupaten Ogan Komering Ulu;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut bermula dari informasi masyarakat yang menyatakan bahwasanya akan ada transaksi narkoba di lokasi penangkapan tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa ditemukan dari dalam kantong celana yang digunakan oleh Terdakwa I barang bukti berupa 1 (satu) buah pirek kaca yang didalamnya berisi kristal-kristal putih diduga narkoba jenis sabu dibalut dengan kertas tisu, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah kotak plastik dibalut lakban warna coklat yang didalamnya berisi 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah skop, 1 (satu) buah besi pembersih pirek, 2 (dua) buah pipet plastik, 1 (satu) buah bungkus kotak rokok gudang garam surya, dan 1 (satu) buah korek api gas;

Menimbang, bahwa selain itu ditemukan pula dari dalam kantong celana yang digunakan oleh Terdakwa II barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal-kristal putih;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, Para Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal-kristal putih tersebut adalah milik Para Terdakwa yang diberi oleh saudara Arif Budiman (DPO) untuk dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah pirek kaca berisi kristal-kristal putih dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal-kristal putih, yang mana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 239/NNF/2021 dan No.Lab: 237/NNF/2021 tanggal 27 Januari 2021 diketahui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pirek kaca berisi kristal-kristal putih tersebut memiliki berat *netto* sejumlah 0,028 gram sementara barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal-kristal putih tersebut memiliki berat *netto* sejumlah 0,251 gram, yang mana masing-masing barang bukti tersebut positif mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkoba di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu telah pula dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap *urine* Para Terdakwa, yang mana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 240/NNF/2021 dan No.Lab: 238/NNF/2021 tanggal 27 Januari 2021, diketahui bahwa *urine* Para Terdakwa tersebut positif mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum tersebut di atas, maka dengan ditemukannya dari Para Terdakwa, barang bukti berupa seperangkat alat hisap sabu dan narkotika golongan I yang masing-masing memiliki berat *netto* relatif kecil yaitu sejumlah 0,028 gram (ditemukan dari dalam kaca pirek/sisa pakai) dan 0,251 gram yang diakui oleh Para Terdakwa akan digunakan sendiri oleh Para Terdakwa serta dikaitkan dengan hasil pemeriksaan laboratorium terhadap *urine* Para Terdakwa yang masing-masing positif mengandung *metamfetamina*, maka telah senyatanya bahwa Para Terdakwa telah terbukti menggunakan narkotika golongan I, yang mana sejalan dengan kaidah hukum yang termuat dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011 dan SEMA 4/2010, perbuatan menggunakan narkotika golongan I yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut haruslah dipandang bertujuan digunakan bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena penggunaan narkotika Golongan I tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa bagi diri sendiri dan tidak untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik dan laboratorium berdasarkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, maka perbuatan menggunakan Narkotika Golongan I yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut haruslah dipandang sebagai perbuatan menggunakan narkotika golongan I secara melawan hukum (*vide* Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus klip bening didalamnya berisi kristal-kristal putih narkotika jenis sabu berat *netto* 0,251 gram sisa 0,214 gram;
- 1 (satu) buah pirek kaca yang didalamnya berisi kristal-kristal putih dibalut dengan kertas tisu berat *netto* 0,028 gram sisa Habis;
- 1 (satu) buah bong;
- 1 (satu) buah kotak plastik dibalut dengan lakban warna coklat didalamnya berisi 1 (satu) buah jarum;
- 1 (satu) buah skop sabu;
- 1 (satu) buah besi pembersih pirek;
- 2 (dua) buah pipet plastik;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) helai celana panjang warna biru dongker merk Wengler;
- 1 (satu) helai celana jeans pendek warna biru merk Authentic jeans;

yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana narkotika, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2021/PN Bta



- Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan Narkoba;
- Terdakwa I telah pernah dipidana;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Yuli Usman Bin Ali Rahman dan Terdakwa II Pardiansyah Bin Astakari tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair ;
2. Membebaskan Terdakwa I Yuli Usman Bin Ali Rahman dan Terdakwa II Pardiansyah Bin Astakari oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I Yuli Usman Bin Ali Rahman dan Terdakwa II Pardiansyah Bin Astakari tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Yuli Usman Bin Ali Rahman dan Terdakwa II Pardiansyah Bin Astakari oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus klip bening didalamnya berisi kristal-kristal putih narkotika jenis sabu berat *netto* 0,251 gram sisa 0,214 gram;
 - 1 (satu) buah pirek kaca yang didalamnya berisi kristal-kristal putih dibalut dengan kertas tisu berat *netto* 0,028 gram sisa Habis;
 - 1 (satu) buah bong;
 - 1 (satu) buah kotak plastik dibalut dengan lakban warna coklat didalamnya berisi 1 (satu) buah jarum;
 - 1 (satu) buah skop sabu;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah besi pembersih pirek;
- 2 (dua) buah pipet plastik;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) helai celana panjang warna biru dongker merk Wengler;
- 1 (satu) helai celana jeans pendek warna biru merk Authentic jeans;

Dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Selasa, tanggal 13 Juli 2021, oleh Mahendra Adhi Purwanta.,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Rivan Rinaldi, S.H., dan Yessi Oktarina, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mujiyanto S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Desi Susanti,S.H.,Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rivan Rinaldi, S.H.

Mahendra Adhi Purwanta.,S.H.,M.H

Yessi Oktarina, S.H.

Panitera Pengganti

Mujiyanto S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2021/PN Bta